



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
SERTA PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan dan tugas fungsi lainnya;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu adanya persyaratan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga agar dapat dipilih Ketua dan Sekretaris Lembaga yang profesional sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang:
- a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- b. Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
- c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang untuk selanjutnya disingkat Unnes, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional.
2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
3. Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
4. Rektor adalah Ketua Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang.
5. Lembaga adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unnes dibidang tertentu dan berada di bawah Rektor.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Ketua Lembaga diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (2) Sekretaris Lembaga diangkat, diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Sekretaris Lembaga sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. tenaga pengajar tetap pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- d. memiliki kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, pengabdian, pengalaman, kepribadian, budi pekerti, integritas, minat dan kesehatan sebagai diatur dalam undang-undang;
- e. sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) bagi Ketua Lembaga;
- f. sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Tk. I (IV/b) bagi Sekretaris Lembaga;
- g. pada saat dilantik usia maksimal 60 tahun.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 23 Juni 2008

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Bagian
- Universitas Negeri Semarang.